



PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
4. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kota Samarinda.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris/Wakil Sekretaris Fraksi DPRD Kota Samarinda.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Samarinda.
7. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD.

8. Eksekutif adalah Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam wilayah Daerah, luar Daerah maupun luar negeri untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rahasia adalah sesuatu hal berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis mengenai pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Peraturan DPRD ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai Anggota DPRD.

BAB II

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebelum memegangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam berita acara sumpah/janji Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEPRIBADIAN, SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kepribadian

Pasal 4

Anggota DPRD wajib :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;
- c. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan; dan
- e. mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bagian Kedua

Sikap dan Perilaku

Pasal 5

Sikap dan perilaku Anggota DPRD:

- a. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menjunjung tinggi proses demokrasi dan hak asasi manusia;
- c. memiliki integritas tinggi dan jujur dalam berperilaku;
- d. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- e. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

- f. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- g. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. tidak mengatasnamakan dan memanfaatkan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- i. memberikan informasi konkrit dan proaktif kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi DPRD; dan
- j. bekerja lebih mengedepankan tugas pokok dan fungsi DPRD untuk kepentingan masyarakat umum daripada bekerja hanya untuk kepentingan pribadi.

BAB IV

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tata kerja Anggota DPRD :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas kinerja, tugas, fungsi dan kewajiban Anggota DPRD; dan
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua

Etika Rapat

Pasal 7

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat:

- a. Rapat Peripurna Pengambilan Keputusan wajib dihadiri secara fisik;

- b. Rapat Paripurna yang tidak mengambil keputusan dapat dihadiri secara fisik maupun virtual;
 - c. Rapat-rapat lainnya dapat dihadiri secara fisik maupun virtual.
- (2) Anggota DPRD bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
 - (3) Anggota DPRD menjaga Rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - (4) Anggota DPRD tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.
 - (5) Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - b. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan atau memberikan komentar yang kurang sopan;
 - c. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal yang sangat mendesak;
 - d. mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat dan/atau tata tertib DPRD.; dan
 - e. bertindak onar dan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya rapat DPRD.

Bagian Ketiga Pakaian Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Pakaian resmi Anggota DPRD meliputi:
 - a. pakaian sipil harian ;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;

- d. pakaian dinas harian; dan
 - e. pakaian adat.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, Anggota DPRD mengenakan pakaian:
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan dalam hal Rapat Paripurna Eksternal;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan/atau Pakaian Sipil Harian (PSH) digunakan dalam hal Rapat Paripurna Internal.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja/peninjauan lapangan, Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (4) Dalam hal perayaan hari ulang tahun Daerah, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah dan/atau pakaian adat daerah dan/atau pakaian produk daerah.
- (5) Dalam hal bukan hari pelaksanaan rapat, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas rapi, terkecuali hari Kamis menggunakan pakaian batik.
- (6) Pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Keempat

Kerahasiaan

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya Rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas Anggota DPRD mendapatkan biaya perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus sepengetahuan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain.
- (5) Dalam hal melaksanakan Perjalanan Dinas harus memperoleh izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Anggota DPRD tidak membawa anggota keluarga kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB IV

BENTUK HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Hubungan Anggota DPRD

Pasal 11

Bentuk hubungan yang dilakukan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban serta haknya, meliputi:

- a. tata hubungan antar Anggota DPRD;
- b. tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 12

Hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik serta menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD; dan
- b. saling membantu, mempercayai, menghormati, menghargai, terbuka, dan profesional dalam membangun kerjasama dan pengertian antar sesama anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Hubungan Anggota DPRD dengan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan mitra sejajar yang sama kedudukannya.
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, terbuka, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Eksekutif.

Bagian Keempat
Hubungan Anggota DPRD dengan Kelompok Masyarakat
dan/atau Pihak Lain

Pasal 14

Hubungan antara Anggota DPRD dengan kelompok masyarakat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar terjalin komunikasi secara sehat dan terbuka;

- b. menampung aspirasi dari kelompok masyarakat dan/atau pihak lain untuk dijabarkan dan diperjuangkan dalam program kegiatan DPRD dan program pembangunan Daerah; dan
- c. dalam melakukan hubungan kemitraan bersikap terbuka, akomodif, responsif, adil dan profesional.

BAB V

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN ANGGOTA DPRD

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pendapat Anggota DPRD yang disampaikan diluar rapat-rapat dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB VI

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

LARANGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB VIII
HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DPRD

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku, dan ucapan agar tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
- (2) Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di lembaga peradilan tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.

BAB IX
PENGADUAN, PELAPORAN, PENELITIAN, PEMBELAAN

Bagian Kesatu
Pengaduan/Pelaporan dan Penelitian

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD.
- (2) Pengaduan/pelaporan dan penelitian terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik DPRD diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pembelaan

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik dan /atau Tata Tertib DPRD berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Pembelaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB XI

REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan dalam hal Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD ternyata tidak terbukti.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XII

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak terdiri dari satu fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan melampirkan daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya.

- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Badan Musyawarah dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini berlaku, Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HELMI ABDULLAH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,


ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 524